

## Implementasi Ekonomi Digital pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri dalam Perspektif Maqasid Syariah

Rapi Riyanto\*, Dina Agustin\*, Herlina Yulia Pratama\*, Nadira Arivia\*, Zainal Qiram\*, dan  
M Adi Trisna Wahyudi\*\*

\* Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Islam Kadiri, Kediri

\*\* Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Islam Kadiri, Kediri

### ARTICLE INFO

#### Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

#### Keywords:

Digital Economy

Maqasid Sharia

Student

### ABSTRAK

*Abstract* : Technology is an important factor in economic growth to increase production possibility. From an Islamic perspective, it is important to review how the digital economy can be implemented in accordance with the principles of Maqasid Sharia, which are the objectives of Sharia that aim to safeguard and maintain five important things: religion, soul, mind, offspring, and property. This article aims to analyze the implementation of the digital economy from the Maqasid Shariah perspective. By using descriptive-analytical method, and also using literature study or literature study. The results show that the digital economy, if implemented in accordance with the principles of Maqasid Sharia, can support the objectives of sharia, especially in protecting property and supporting economic justice, but still requires supervision so as not to conflict with ethical values and Islamic law. And from this digital economy can facilitate the needs of consumers and business actors that are useful for meeting the needs of life and welfare

**Abstrak** : Teknologi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kemungkinan produksi (production possibility). Dalam perspektif Islam, penting untuk meninjau bagaimana ekonomi digital dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ekonomi digital dari perspektif Maqasid Syariah. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, dan juga menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital, jika diterapkan sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah, dapat mendukung tujuan-tujuan syariah terutama dalam menjaga harta dan mendukung keadilan ekonomi, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Serta dari ekonomi digital ini dapat mempermudah kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



#### Alamat Korespondensi :

**Rapi Riyanto,**

Mahasiswa Program Studi Manajemen,

Universitas Islam Kadiri, Kediri

Pojok, Kec. Mojojoto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64115

E-Mail : [rapiyianto928@gmail.com](mailto:rapiyianto928@gmail.com)

#### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya ekonomi digital yang mengubah cara bisnis dan transaksi yang ada di seluruh dunia. Adanya ekonomi digital menawarkan berbagai kemudahan seperti aksesibilitas, efisiensi, dan inovasi dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, setiap perkembangan dalam bidang ekonomi harus

ditinjau dari perspektif maqasid syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam tanpa harus ada hal hal yang menyimpang dari pandangan islam.

Teknologi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dari kemajuan teknologi ini mampu meningkatkan kemungkinan produksi (*production possibility*) yang antara lain ditandai dengan adanya perubahan dalam proses produksi, dikenalkannya produk atau jasa baru, ataupun peningkatan besarnya *output* dengan menggunakan input yang sama atau bahkan lebih sedikit.

Salah satu teknologi yang sangat berpengaruh saat ini adalah Internet. (Sadjad, 2008) dalam (Hendratri et al., 2023) Manusia, dalam kehidupan sehari-hari, memiliki berbagai kebutuhan baik fisik maupun non-fisik, sehingga saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain, terutama dalam berbagai kegiatan muamalah. Dalam ekonomi Islam kegiatan muamalah ini mencakup pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat melalui cara yang ditentukan.

Maqasid Syariah, yang meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), menjadi kerangka dasar dalam menentukan keabsahan setiap aspek ekonomi, termasuk ekonomi digital (Algifari & Andrini, 2024). Meskipun ekonomi digital menawarkan berbagai manfaat, implementasinya dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam hal etika dan regulasi yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah penerapan ekonomi digital dalam praktik bisnis modern dapat memenuhi tujuan Maqasid Syariah atau sebaliknya, menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip ini.

Dalam konteks ekonomi digital, beberapa inovasi seperti e-commerce, fintech, dan blockchain telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dimana hal ini dapat menjadikan keuntungan positif. Namun hal ini juga dapat menjadikan hal negatif yaitu dengan pesatnya perkembangan ini, muncul juga berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya dari perspektif hukum Islam. Beberapa isu seperti transaksi riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) sering menjadi topik yang diperdebatkan dalam kaitannya dengan ekonomi digital. Selain itu, perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan informasi juga menjadi aspek yang harus dipertimbangkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Dari sudut pandang Maqasid Syariah, menjaga harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu komponen penting yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Dalam ekonomi digital, transaksi yang aman, adil, dan transparan sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*) juga penting, terutama dalam hal menghindari penyalahgunaan teknologi digital yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas, seperti penyebaran konten negatif atau praktik bisnis yang eksploitatif.

Ekonomi digital juga memberikan peluang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah global. Platform-platform *fintech* berbasis syariah dan marketplace halal telah menunjukkan bagaimana teknologi dapat diadaptasi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, untuk memastikan bahwa perkembangan ini tetap dalam jalur yang sejalan dengan Maqasid Syariah, diperlukan pengawasan yang ketat, terutama dari lembaga keuangan dan otoritas pengatur yang kompeten dalam bidang syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam ekonomi digital secara praktis; dan kedua, bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai implementasi ekonomi digital yang selaras dengan nilai-nilai syariah, serta memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan ekonomi digital syariah secara berkelanjutan.

### **Tinjauan Pustaka**

(Maria & Widayati, 2020) membahas tentang pada akhir-akhir ini, berbagai perkembangan yang terjadi memang cukup menakutkan, khususnya dalam bidang teknologi digital. Menurut (Yesilada & Harper, 2019) dalam (Ilham et al., 2024) teori aksesibilitas digital nekanan pentingnya memastikan bahawa teknologi digital dan konten online dapat diakses serta digunakan oleh individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Teknologi informasi dalam khususnya teknologi digital yang berkembang terus menerus sesuai dengan modernnya teknologi informasi yang terikat utama dalam satu komponen teknologi komputer yang saat ini terus berkembang yang dapat di akses dengan metode teknologi elektronik telfon genggam. Yang mana tujuannya untuk dapat melakukan berbagai interaksi satu sama lainnya. Teknologi memang dirasakan sangat bermanfaat bagi seluruh orang apalagi dalam meningkatkan kebutuhan dalam melakukan transaksi ekonomi demi meningkat kebutuhan ekonomi pada penggunaanya. Berbagai macam transaksi yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi sebagai wadah besar dalam meningkatkan strategi pengguna bisnis hal yang cenderung digunakan pelaku ekonomi dalam meningkatkan bisnis mereka yaitu dengan memanfaatkan teknologi pada media sosial yang sangat unggul dalam melakukan transaksi jual beli.

Menurut (Hendratri et al., 2023) dalam ekonomi Islam, terdapat kegiatan muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, yang diatur oleh agama untuk kemaslahatan umum. Aturan ini menjaga agar kehidupan manusia terjamin dan teratur tanpa penyimpangan merugikan serta dalam ekonomi Islam, kegiatan muamalah mencakup pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat melalui cara yang ditentukan, termasuk jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat, dan kegiatan lainnya. (Aysa, 2021) dalam (Hendratri et al., 2023) Pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua perjanjian yang memungkinkan manusia untuk saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Agama memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum, kepentingan dunia, dan akhirat.

Dalam (Ismail, 2023) membahas tentang mengetahui bentuk-bentuk transformasi pemasaran digital dan kaffahisme ekonomi Islam serta implementasi transformasi pemasaran digital menuju kaffahisme ekonomi Islam. Tiga bentuk transformasi digital marketing dalam kaffahisme ekonomi Islam, yaitu; Kafalah dengan model agunan; syamsirah dengan model bagi hasil dan mudharabah dengan model web replika serta penerapan transformasi digital marketing menuju kaffahisme ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa transformasi digital marketing dapat dilakukan jika terpenuhi empat syarat antara lain: 1) ikhtiar; 2) manfaat; 3) kepercayaan dan 4) saran nilai-nilai transformasi pemasaran digital (antara pengelola bisnis dan pelaku usaha Segmentasi pasar; Posisi pasar; Strategi masuk pasar; Strategi bauran pasar; dan Strategi pengaturan waktu agar produk terjamin, manfaat produk terjamin dan target produk untuk orang lain.

#### 1. **Hubungan Implementasi Ekonomi Digital dalam perspektif Maqasid Syariah**

Perkembangan ekonomi digital yang telah ada saat ini membawa banyak perubahan baik perubahan ke arah yang negatif maupun positif, maka sebisa mungkin kita harus bisa menyaring agar tidak menyimpang dari prinsip ekonomi digital dalam perspektif maqasid syariah. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup etika, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kegiatan apapun. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), maisir (spekulasi), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan haram (terlarang) (Anisa et al., 2024). Konsep-konsep ini menjadi dasar untuk mengembangkan pendekatan ekonomi digital yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Perspektif syariah di bidang ekonomi dan mengacu pada konsep Islam tentang keadilan, harmoni, keberlanjutan dan integritas yang mempengaruhi pemikiran dan praktik ekonomi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa ekonomi digital ini harus mengacu pada perspektif syariah Dimana hal ini untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang muncul dan menyimpang.

#### 2. **Pengertian Ekonomi Digital**

Ekonomi digital merupakan fenomena yang kompleks dan baru muncul, yang berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, serta teori organisasi dan administrasi (Tobing & Marliyah, 2023). Menurut (Suma & Siregar, 2023) istilah ekonomi digital dicetuskan oleh Don Tapscott pada 1994 dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan *internet economy*, *web economy*, *digital-based economy*, *new economy knowledge*, atau *new economy*. Don Tapscott juga menjelaskan bahwa ekonomi digital mempunyai 12 atribut yaitu pengetahuan, digitalisasi, virtualisasi, molekulerisasi, internetworking, disintermediasi, konvergensi, inovasi, praduga, kedekatan, globalisasi, dan discordance. Kemudian, Thomas Mesenbourg mengidentifikasi tiga bagian utama dari konsep ekonomi digital yaitu Infrastruktur e-bisnis yang merupakan peralatan fisik (*hardware*), program atau aplikasi (*software*), telekomunikasi, jaringan, dll.

#### 3. **Pengertian Perspektif Maqasid Syariah**

Dalam kajian bahasa Arab, diantaranya, kata tersebut memiliki beberapa makna dan arti, yaitu: Pertama, bermakna al I'tizam, al'timad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai'i yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya. Konsep maqashid Syariah adalah konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan. Adapun konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan hal-hal kebaikan sekaligus menghindarkan dari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih).

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa SLR (Sistem Literatur Review). Sistem *Literatur Review* yaitu metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis kumpulan literatur ilmiah terkait topik tertentu. Adapun langkah yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Perumusan masalah; b. Pengumpulan data; c. Studi literatur; d. Analisis; dan e. Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Praktis Prinsip Maqasid Syariah dalam Ekonomi Digital

Penerapan praktis prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital mencakup beberapa aspek penting menurut (Basyro, 2019) dalam (Salvia, 2023) yaitu: a) Memelihara agama (hifzh ad-din); b) Memelihara jiwa (hifzh an-nafs); c) Memelihara akal (hifzh al'aql); d) Memelihara keturunan (hifzh an-nasl); e) Memelihara harta (hifzh al-mal) yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Berikut adalah penerapan praktis prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital:

#### 1. **Hifdz al-Din (Perlindungan Agama):**

Penerapan teknologi digital harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung nilai-nilai agama. Berikut adalah penerapan ekonomi digital dalam aspek perlindungan agama:

- a. Platform Zakat dan Sedekah *Online*: Membuat platform digital yang memudahkan umat Islam untuk membayar zakat dan sedekah secara aman dan transparan. Contohnya, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menghitung dan menyalurkan zakat mereka langsung ke lembaga yang terpercaya.
- b. Konten Islami: Menyediakan konten edukatif dan keagamaan yang dapat diakses secara online, seperti ceramah, kajian, dan kursus agama.

#### 2. **Hifdz an-Nafs (Perlindungan Jiwa):**

Dalam ekonomi digital, perlindungan jiwa dapat diartikan sebagai Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna. Berikut adalah penerapan teknologi digital dalam aspek perlindungan jiwa:

- a. Keamanan Siber: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan siber yang ketat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif pengguna dari ancaman digital seperti peretasan dan pencurian identitas.
- b. Layanan Kesehatan Digital: Mengembangkan aplikasi kesehatan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan medis dan konsultasi kesehatan secara *online*.

#### 3. **Hifdz al-Aql (Perlindungan Akal):**

- a. Edukasi Digital: Menyediakan program literasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bijak dan aman. Ini termasuk pelatihan tentang keamanan internet, etika digital, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.
- b. Akses Informasi: Memastikan akses yang luas dan mudah ke informasi yang bermanfaat dan edukatif, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merusak.

#### 4. **Hifdz an-Nasl (Perlindungan Keturunan):**

Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan keturunan dapat melibatkan penyediaan layanan yang mendukung keluarga dan generasi mendatang. Berikut adalah penerapan teknologi digital dalam aspek perlindungan keturunan:

- a. Konten Aman untuk Anak: Mengembangkan platform dan aplikasi yang menyediakan konten yang aman dan edukatif untuk anak-anak, serta memblokir konten yang tidak sesuai atau berbahaya.
- b. Pengawasan Orang Tua: Menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan orang tua untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas online anak-anak mereka.

#### 5. **Hifdz al-Mal (Perlindungan Harta):**

Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Berikut adalah penerapan penggunaan teknologi digital dalam aspek perlindungan harta:

- a. Penerapan transparansi dalam harga, keadilan dalam distribusi keuangan, serta penghindaran praktik-praktik eksplorasi penipuan dan penggelapan.
- b. Sistem Pembayaran Syariah: Mengembangkan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *e-wallet* yang tidak mengandung unsur riba dan gharar (ketidakpastian).
- c. Inklusi Keuangan: Mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan digital yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional.

### Tantangan dan Solusi melalui Kebijakan dan Regulasi

Dalam menggunakan teknologi digital memiliki tantangan-tantangan yang potensial yang mungkin muncul, seperti ancaman terhadap keamanan dan privasi data, rendahnya Tingkat literasi digital, kurangnya regulasi pada keuangan syariah, dan penyebaran konten digital yang tidak sesuai dengan syariat islam.

#### 1. **Keamanan dan Privasi Data:**

Ancaman peretasan dan pencurian data pribadi menjadi tantangan serius di era digital, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk menerapkan standar keamanan siber yang ketat guna melindungi data pengguna. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data juga harus ditingkatkan.

## 2. Literasi Digital:

Tantangan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah yang mendukung program literasi digital, termasuk pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan secara berkala. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan akses ke teknologi dan internet yang lebih luas juga sangat penting.

## 3. Keuangan Syariah:

Kurangnya regulasi yang mendukung sistem keuangan syariah dalam ekonomi digital menjadi tantangan yang signifikan, sehingga pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi keuangan syariah, seperti *e-wallet* syariah dan platform investasi halal. Regulasi ini harus memastikan bahwa semua produk keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 4. Konten Digital:

Tantangan penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat diatasi dengan pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur konten digital, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyebaran konten yang merusak moral dan etika. Selain itu, platform digital harus memiliki kebijakan yang jelas tentang konten yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk memastikan bahwa semua konten yang tersedia di media digital sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam (Ayu & Anwar, 2022).

Dengan penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang tepat, ekonomi digital dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

## Kesimpulan

Implementasi ekonomi digital memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Lima aspek utama dari maqasid syariah yaitu: perlindungan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al ‘aql*), perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*) menjadi landasan dalam mengarahkan praktik ekonomi digital agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan praktis prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjaga integritas moral dalam setiap aspek transaksi ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Abd Hakim, A. (2024). Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(1), 122–132.
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–61.
- Hendratri, B. G., Dianto, A. Y., Zakariya, M., & Udin, M. F. (2023). Transformasi Positif: Analisis Sistem Jual Beli Online di Anisa Online Shop Grosir Mlorah Rejoso Nganjuk dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal on Education*, 5(4), 17801–17806.
- Ilham, M., Hermawan, A., & Wahyudi, M. A. T. (2024). Pemetaan Jaringan Pendukung Transformasi Bisnis Digital Pada UMKM Disabilitas di Indonesia: Analisis Stakeholder Komprehensif. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(3), 12–30.
- Ismail, I. (2023). Transformasi Digital Pemasaran Kaffahisme Ekonomi Islam. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 51–62.
- Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 234–239.
- Salvia, P. N. (2023). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 155–160.
- Suma, D., & Siregar, B. A. (2023). *Bisnis Digital*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Tobing, I. F., & Marliyah, M. (2023). Peran Bisnis Online Terhadap Pasar Ekonomi Digital Dalam Perspektif Syariah. *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 5–14.